



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN USAHA
PEREMPUAN PENGUSAHA INDONESIA**

Nomor : KS.02.4.S/P/A.3/2026

Nomor : 040/MOU/IWAPI-BKPM/I/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal 10, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (10-2-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOHAMMAD RUDY SALAHUDDIN**, selaku Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159/TPA Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Dyah Anita Prihapsari**, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000747.AH.01.08. TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Kalipasir No 38, RT1/RW2, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10330, untuk selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi dan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380) dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan wadah bagi pengusaha wanita Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 26 April 2016 yang di buat dihadapan Sarinanhe Djibran, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0049906.AH01.07 Tahun 2016 Tanggal 26 April tentang IWAPI, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 02, tanggal 06 April 2022 yang dibuat dihadapan Renny Fonda, SH, MKn, Notaris di kota Cilegon, yg telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000747.AH.01.08. TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022; dan
3. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan daya saing usaha perempuan pengusaha Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengembangan Usaha Perempuan Pengusaha Indonesia, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Sinergi Pengembangan Usaha Perempuan Pengusaha Indonesia, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperbaharui dan

memperkuat kerja sama yang telah terjalin, dalam rangka mengembangkan iklim penanaman modal, mendorong hilirisasi, dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, mempercepat peningkatan penanaman modal, dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. diseminasi informasi perizinan berusaha bagi usaha perempuan pengusaha Indonesia;
- b. fasilitasi perizinan berusaha bagi usaha perempuan pengusaha Indonesia;
- c. fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha bagi usaha perempuan pengusaha Indonesia;
- d. pengembangan usaha perempuan pengusaha Indonesia dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing; dan/atau
- e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 DISEMINASI INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA BAGI USAHA PEREMPUAN PENGUSAHA INDONESIA

- (1) Kerja sama diseminasi informasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilaksanakan melalui kegiatan *online* maupun *offline*, termasuk namun tidak terbatas pada: webinar, seminar, *focus group discussion*, pameran baik di dalam maupun di luar negeri, pemanfaatan media teknologi informasi atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan diseminasi informasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan pelaksanaan dan prosedur perizinan berusaha bagi usaha perempuan pengusaha Indonesia termasuk pelaksanaan uji coba Sistem *Online Single Submission* (OSS); atau
 - b. pertukaran informasi terkait penyelesaian hambatan yang dihadapi perempuan pengusaha Indonesia dalam permohonan perizinan berusaha.
- (3) Kegiatan diseminasi informasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lainnya sesuai dengan kompetensinya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA
BAGI USAHA PEREMPUAN PENGUSAHA INDONESIA

- (1) Kerja sama fasilitasi perizinan berusaha bagi usaha perempuan pengusaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam proses penyelesaian permasalahan terkait permohonan perizinan berusaha kepada perempuan pengusaha Indonesia yang menjadi anggota PIHAK KEDUA.
- (2) Kegiatan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tatap muka di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun secara virtual dalam rangka penanganan permasalahan terkait permohonan perizinan berusaha di sistem OSS.

PASAL 5
FASILITASI PENYELESAIAN HAMBATAN BERUSAHA
BAGI USAHA PEREMPUAN PENGUSAHA INDONESIA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha yang dihadapi oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mencakup kegiatan antara lain:
 - a. konsultasi; dan
 - b. pendampingan dalam penyelesaian hambatan berusaha.
- (2) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan berupa konsultasi dan audiensi terkait hambatan berusaha yang dihadapi PIHAK KEDUA.
- (3) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian hambatan berusaha.
- (4) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan melakukan survei atau kunjungan ke lokasi penanaman modal yang mengalami permasalahan dan/atau rapat-rapat di lokasi usaha dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan pihak-pihak terkait.
- (5) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha.

PASAL 6
PENGEMBANGAN USAHA PEREMPUAN PENGUSAHA INDONESIA
DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN DAYA SAING

- (1) Kerja sama pengembangan usaha perempuan pengusaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing terkait:

+ 9

- a. kebijakan perizinan berusaha, hilirisasi, promosi, dan kemitraan di bidang penanaman modal; dan
 - b. kolaborasi dukungan akses terhadap pelatihan lainnya untuk peningkatan kompetensi perempuan pengusaha Indonesia.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui kegiatan seminar baik secara *online* ataupun *offline*.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing Pihak.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan serta keamanan informasi dan data yang diterima terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan data tersebut.
- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi dan data yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, termasuk kepada

kantor perwakilan dan/atau afiliasi masing-masing PIHAK, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Adendum Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Penghubung : Direktur Kerja Sama Bilateral
Alamat : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,
Gedung Suhartoyo, Jl. Jenderal Gatot Subroto
Nomor 44, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12190
Email : tu.ditksb@bkpm.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Penghubung : Ketua Umum DPP IWAPI
Alamat : Gedung IWAPI, Jl. AA Kalipasir no. 38 Rt09/Rw01
Cikini, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 2239 0044
Email : iwapidpp@yahoo.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pelaksana koordinasi, masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 13
NON EKSKLUSIVITAS

Rencana kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga masing-masing PIHAK berhak untuk melakukan kerja sama serupa dengan pihak manapun.

PASAL 14
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang hendak mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis dan disepakati PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran tersebut berlaku.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 15
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan dalam awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DYAH ANITA PRIHAPSARI

**MOHAMMAD RUDY
SALAHUDDIN**